



**PUTUSAN**  
**Nomor 19/Pdt.G/2024/MS.Aceh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis yang dilangsungkan secara elektronik, perkara gugatan Ekonomi Syariah antara:

**AHMAD RIZKI SP Bin HAMZAH**, NIK 1171020201850002, tempat/tanggal lahir, Banda Aceh/02 Januari 1985, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Gampong Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Indra Kurniawan, S.H., dkk**, Advokat/Penasihat Hukum pada "*Firma Hukum Indra Kurniawan, S.H & Rekan*" yang beralamat di Jalan Lebe Kader No.120 Reje Bukit Simpang Empat Takengon, alamat domisili elektronik pada email: [kurniawan.tkn@gmail.com](mailto:kurniawan.tkn@gmail.com) HP. 085371179160. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Januari 2024 yang telah didaftar dalam register Surat Kuasa pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/04/SK/01/2024 tanggal 5 Januari 2024, dahulu **Penggugat** sekarang **Pembanding**;  
**melawan**

- DIREKTUR PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH MUSTAQIM ACEH (PERSERODA) MILIK PEMERINTAH ACEH KANTOR CABANG PEUNAYONG**, beralamat di Jalan Sri Ratu Safiatuddin No.39 Peunayong, Kuta Alam Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Muhardi, S.Sy., dkk**, Advokat pada "*Kantor Hukum*"

Hlm.1 dari 8 hlm. Put. Nomor 19/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Muhardi & Partners”, beralamat di Jalan Perdagangan Ujung No. 135, Gampong Merduati, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh, alamat domisili elektronik pada email: [aldi.kurniadi@gmail.com](mailto:aldi.kurniadi@gmail.com) Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2024, yang telah didaftar dalam register Surat Kuasa pada Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/24/SK/1/2024 tanggal 18 Januari 2024, dahulu **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

**2. KEPALA OTORITAS JASA KEUANGAN PROVINSI ACEH**, beralamat di Jalan Prof. Ali Hasymy, Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, dahulu **Turut Tergugat** sekarang **Turut Terbanding**;

Mahkamah Syar’iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 393/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 29 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

##### **Dalam Provisi:**

- Menyatakan gugatan provisi tidak dapat diterima;

##### **Dalam Eksepsi:**

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat;

##### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*onvankelijke verklard*);
2. Menghukum Pergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini berjumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya

Hlm.2 dari 8 hlm. Put. Nomor 19/Pdt.G/2024/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 3 Januari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 3 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan Turut Tergugat selanjutnya disebut Terbanding dan Turut Terbanding secara elektronik masing-masing pada tanggal 4 Januari 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik pada tanggal 10 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memutuskan, sebagai berikut:

## Mengadili

- Menerima permohonan banding dari Pembanding tersebut;

Dan mengadili sendiri:

### Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Dan selanjutnya:

- Membatalkan putusan perkara perdata Nomor: 393/Pdt.G/2023/MS.Bna yang telah dibacakan pada tanggal 29 Desember 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 10 Januari 2024 dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut (kontra memori banding) pada tanggal 18 Januari 2024;

Bahwa Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* secara elektronik masing-masing pada tanggal 22 Januari 2024, dan Pembanding dan Turut Terbanding telah melaksanakan *inzage* secara elektronik masing-masing pada tanggal 18 Januari 2024 dan tanggal 25 Januari 2024, sedangkan Terbanding tidak melakukan *inzage*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 5 Februari 2024

Hlm.3 dari 8 hlm. Put. Nomor 19/Pdt.G/2024/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register perkara Nomor 19/Pdt.G/2024/MS.Aceh;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 3 Januari 2024 terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 393/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 29 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, dihadiri oleh Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 28 C Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Atas dasar itu, secara formil permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan dan mengadili materi perkara;

### A. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam perkara *a quo* yang mengabulkan eksepsi Terbanding, dan Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding dan Turut Terbanding mengajukan eksepsi *error in persona* bersamaan dengan jawaban dalam pokok perkara. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah memberikan pertimbangan dengan amarnya mengabulkan eksepsi Terbanding sebagaimana amar putusan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa secara hukum, Badan Hukum PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mustaqim Aceh (Perseroda) milik Pemerintah Aceh Kantor Cabang Peunayong merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat digugat dan menggugat di

Hlm.4 dari 8 hlm. Put. Nomor 19/Pdt.G/2024/MS.Aceh



pengadilan, sedangkan Direktornya dalam hal ini hanya sebagai salah satu pihak yang dapat mewakili Pengurus PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mustaqim Aceh (Perseroda) tersebut. Perjanjian-perjanjian yang dibuat antara PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mustaqim Aceh (Perseroda) dengan Pembanding, yang menjadi pihak dalam hubungan hukum tersebut adalah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mustaqim Aceh (Perseroda) bukan Direktornya dengan Pembanding, oleh karena itu jika terjadi sengketa atau perselisihan atau *wan prestasi* terhadap perjanjian (akad) maka gugatannya ditujukan terhadap badan hukum (PT) dan bukan ditujukan pada Direktur (utama) badan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Terbanding dan Turut Terbanding patut untuk dikabulkan. Dengan demikian Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah mempertimbangkan eksepsi tersebut dengan tepat dan benar, sehingga patut untuk dipertahankan;

#### **B. DALAM PROVISI**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam gugatannya mengajukan tuntutan provisi yang memerintakan kepada Terbanding untuk tidak mengganggu kenyamanan Pembanding sebagai Debitur yang beritikad baik dengan tindakan-tindakan diluar prosedur sebagaimana disebutkan pada posita angka 10.1, 10.2 dan 10.3 gugatan Pembanding;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menyatakan tuntutan provisi Pembanding tidak dapat diterima, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terbanding dan Turut Terbanding telah dikabulkan, maka tuntutan lain yang menyertainya gugatan Pembanding dalam perkara *a quo* tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah tepat dan benar dan patut untuk dipertahankan;

Hlm.5 dari 8 hlm. Put. Nomor 19/Pdt.G/2024/MS.Aceh



**C. DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh *a quo*, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pembanding pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menyatakan Pembanding adalah debitur yang beritikad baik, memerintahkan kepada Terbanding memberikan restrukturisasi kredit kepada Pembanding berupa penambahan waktu pembayaran atas perjanjian pembiayaan Nomor 207/PT.BPRSMA/PNG/PP/II/2023 hingga tanggal 29 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding masing-masing telah mengajukan pembuktian dan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah memutuskan yang amarnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Terbanding dan Turut Terbanding telah memenuhi syarat dan terbukti serta patut dikabulkan sebagaimana putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh *a quo*, maka gugatan Pembanding dalam pokok perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, sehingga gugatan dalam pokok perkara patut dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa susunan amar putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh *a quo* seharusnya mencantumkan urutan dalam eksepsi terlebih dahulu, maka dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Aceh memperbaiki susunan amar putusan tersebut dengan memulai urutan dalam eksepsi terlebih dahulu yang selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh cukup beralasan untuk menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 393/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 29 Desember 2023 Masehi, bertepatan

Hlm.6 dari 8 hlm. Put. Nomor 19/Pdt.G/2024/MS.Aceh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dengan perbaikan susunan amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 393/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 29 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dengan perbaikan sebagai berikut:

### A. Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat;

### B. Dalam Provisi

- Menyatakan gugatan provisi tidak dapat diterima;

### C. Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*onvankelijke verklard*);
  2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm.7 dari 8 hlm. Put. Nomor 19/Pdt.G/2024/MS.Aceh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1445 Hijriah oleh kami **Dr. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Munir, S.H., M.Ag.** dan **Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Drs. Syarwandi** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding, selanjutnya putusan tersebut pada hari itu juga dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Ketua Majelis,

ttd.

**Dr. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.**

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

**Dr. Drs. H. Munir, S.H., M.Ag.**

ttd.

**Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Drs. Syarwandi**

Rincian biaya perkara tingkat banding:

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| 1. Administrasi | Rp130.000,00        |
| 2. Redaksi      | Rp 10.000,00        |
| 3. Meterai      | Rp 10.000,00        |
| <b>Jumlah</b>   | <b>Rp150.000,00</b> |

Hlm.8 dari 8 hlm. Put. Nomor 19/Pdt.G/2024/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)